



**P E N E T A P A N**  
**Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Domisili sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI GUTOMO, SH., AHMAD HUMAIDI, S.HI., HENRIKA RADIXA FALERIANA, SH., PRIANJAR BASUKI, SH.,M.H., RAHMADI, SH., TRIANA ASTUTI, SH., SOELISTIA AYU LUBIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 217/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di BR Dinas Kebon Bantiran RT : 000 RW : 000, Kelurahan Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor Register 53/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Hindu di Pure Griya Pasekan Bali dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 04 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan tergugat belum/tidak memiliki anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sekarang Penggugat berdomisili di banjarbaru, g;
4. Bahwa selama menikah penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat mulai dari awal pernikahan sampai gugatan ini di ajukan.
5. Bahwa setelah satu minggu menikah penggugat tinggal di banjarbaru karena pekerjaan penggugat sebagai security Angkasa pura, sedangkan Tergugat Berada di Bali. dan selama penggugat bekerja di banjarbaru tergugat baru 1 kali mengunjungi penggugat saat penggugat terkena Corona Virus-19 (Covid-19) sekitar bulan Agustus tahun 2020 dan sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah mau mendatangi Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan pada tahun 2022 antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi saling peduli dan tidak ada berhubungan lagi;
7. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang di akibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan prilaku tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upayaini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga penggugat-tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalm Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan perkawinan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian segala akibat hukum nya;

11. Bahwa Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 di Bali sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat pencabutan tanggal 31 Juli 2023 menyatakan ingin mencabut gugatannya atas perkara nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bjb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada tahap jawab jinawab, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat *in casu* tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa: “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;\_

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bjb;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bjb di cabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023** oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Faisal Ridhani, S.Kom, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H. M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang + PNBP	Rp.	70.500,00
4. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb